



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITINJAU MENURUT *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana Strata Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SAMSUDDIN

NIM : 11524104285

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul, **TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : SAMSUDDIN
 NIM : 11524104285
 Program studi : HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

Dapat diterima dan disetujui untuk di uji dalam sidang Munaqasah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 desember 2020

Pembimbing skripsi

Rahman Alwi, M.Ag

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul *TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITUNJAU MENURUT FIKIH SYARIAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **SAMSUDDIN**
 NIM : 11524104285
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Uraian dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Senin, 4 Januari 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Daring**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswin M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 580712 196803 1 005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Tap Mprs III/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah***

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Kekuasaan yang merupakan kajian ilmu politik, merupakan kemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Tap Mprs Iii/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan sebanyak mungkin literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini literatur-literatur yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Tap MPRS III/1963.

Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan ilmu kenegaraan dalam Fiqh Islam juga buku-buku yang ada kaitannya dengan sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan TAP MPRS/III/1963, dan kepemimpinan *Siyasah* / politik Islam, literatur-literatur, kamus, makalah, dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan UUD 1945 bentuk kepemimpinan Presiden Soekarno padamasa Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan TAP MPRS III/63 yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup sangatbertentangan dengan ketentuan UUD 1945 pembahsan Fiqh Siyasah sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin, dapat diarik kesimpulan bahwa kekuasaan presiden Sekarno pada masa demokrasi terpimpin jika dilihat tujuannya untuk mengatur urusan umat dan berada pada jalan Allah, juga jika kekuasaan tersebut diberikan oleh rakyat, maka bisa disebut bisa disamakan dengan masa Khalifah. Akan tetapi kekuasaan yang diberikan pada masa demokrasi terpimpin tersebut terkesan melalui putusan sepihak dan tidak bisa disamakan dengan masa khalifah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tap Mprs III/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut *Fiqih Siyasah* ”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Mas'ud dan Ibunda Ratna yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Mas'ud dan Ibunda Ratna serta Akhir Mada Daulay S.pd M.pd, alm Ahmad Syukri btr dan Fatimah Sahro selaku kakak ipar yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag , selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Haswir M.Ag selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Untuk Keluarga Hukum Tata Negara-Siyasah angkatan 15 yang telah memberikan semangatnya dan rekan terbaik dalam menulis skripsi ini.
10. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Pekanbaru, 19 Desember 2020
Penulis,

SAMSUDDIN
NIM : 11524104285



Wassalamu'alaikum Wr. Wb

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sistem Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan ...	16
B. Kedudukan Tap MPRS III/1963 Dalam Hierarki Perundang-undangan	19
C. Konsep Kepemimpinan Menurut Siyasah Dusturiyah	23
BAB III TINJUAN UMUM	
A. Sistem Kepemimpinan Negara Menurut	26
B. Negara Dalam Pandangan Islam	31
C. Pengertian Kekuasaan Dan Sistem Pemerintahan	33
D. Pengertian Kepemimpinan dan Ahlul Halil wal Aqdil Dalam Hukum Islam	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kepemimpinan Kepala Negara dalam TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi	51
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam bentuk yang bermacam-macam, berbeda tingginya, suara wajah, warna kulit, warna rambut dsb. Begitu juga dengan pemikiran, kepribadian, sikap, profesi, kecenderungan serta pandangan terhadap sesuatu. Perbedaan karakteristik pada manusia dan kecenderungan psikologisnya itu akan mengakibatkan perbedaan mereka dalam menilai sesuatu dalam berbagai aspek, baik *fiqhiyah* atau politik dan yang lainnya.¹

Kehidupan manusia disebut berubah karena adanya perubahan pada saat adanya perbedaan waktu. Perubahan pada manusia terjadi pada satu persatu individu dan menyebabkan pula pada kumpulan individu. Individu memiliki sifat bawaan yang menjadi energi dirinya melakukan kegiatan. Sifat bawaannya yang terutama adalah perkembangan. Untuk berkembang manusia membutuhkan faktor-faktor yang bisa membantunya bertahan hidup seperti makanan dan minuman, dan membutuhkan sarana untuk memperbesar jumlah dan perpanjangan generasi.²

Al-Mawardi lahir pada tahun 364-450 H/974-1058 M. berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, dan karena manusia selalu memerlukan manusia lain, dan ketergantungannya satu sama lain merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Bukankah Allah berfirman dalam Al-qur'an

¹ Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, realitas pergulatan pemikiran ulama fiqh*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), Cet. Ke-1, hal. 15

² Junaidi Lubis, *Islam Dinamis*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 36

bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah dan hal tersebut memang dikehendaki oleh Allah agar manusia tidak menjadi takabbur dan tidak tahu diri.³

Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan lemah tanpa memberi hal-hal yang akan memandu manusia ke arah tercapainya kebahagiaan hidup. Oleh karena itu Allah memberikan kepada manusia akal yang akan menuntunnya berperilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dunia serta kesejahteraan akhirat. Rasulullah bersabda; “Orang terbaik di antara kalian bukanlah ia yang mengabaikan kebahagiaan demi kesejahteraan akhirat, atau sebaliknya yang semata-mata mengejar kebahagiaan dunia tanpa menghiraukan kesejahteraan akhirat, orang terbaik diantara kalian adalah yang (dengan seimbang) memperhatikan kedua-duanya”.

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusialah yang merupakan pendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kalau misalnya manusia tidak berbeda satu sama lain, baik bakat, pembawaan maupun kemampuan, maka tidak mungkin mereka saling membantu, dan bahkan manusia tidak saling membutuhkan bantuan, sebab apa yang tidak dapat dikerjakan oleh seseorang, orang lain pun tak mampu untuk mengerjakannya.⁴

Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya bermacam-macam perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk

³ H. Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (UI-Press, 1993), hal. 60

⁴ *Ibid*, hal. 60-61

mendirikan sebuah negara. Dengan kata lain, sebab lahirnya sebuah negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mempelajari tentang cara bagaimana saling membantu dan bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.⁵

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks seperti di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Seperti Ilmu Politik, Ilmu Negara, Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Administrasi Pemerintahan (*Public Administration*), semuanya menjadikan Negara sebagai pusat perhatiannya.⁶

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*Human Creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik dan disebut *Body Politic* atau Negara (*State*) sebagai *a society politically organized*.⁷

⁵ *Ibid*, hal. 61

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; Rajawali pers, 2010), cet. Ke 2. Hal 9

⁷ *Ibid*, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara politis, Republik Indonesia adalah suatu negara yang merdeka dan diakui kedaulatannya oleh dunia sejak 17 Agustus 1945. Bangsa yang besar ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di peta dunia kepulauan Indonesia tampak sangat indah karena dari barat sampai timur berjejer pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang indah, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau Maluku, dan Irian Jaya. Secara keseluruhan pulau-pulau Indonesia berjumlah 13.667 pulau buah besar dan kecil, yaitu 6.044 buah pulau diantaranya diberi nama, sedangkan 7.632 buah pulau belum diberi nama. Di pulau-pulau tersebut terdapat penduduk yang bervariasi bahasa daerahnya, suku bangsanya, seni budayanya, agama kepercayaannya, adat istiadat dan kepercayaannya. Bahkan bervariasi pula flora dan fauna yang indah yang tidak dapat dijumpai di manapun di muka bumi ini selain di Indonesia.⁸

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, di Jalan Pegangsaan no. 56 Jakarta. Peristiwa ini dicatat dan akan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia sampai akhir hayat. Sejak hari proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia tersebut merupakan sejarah suatu bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan ideologi yang mereka ciptakan sendiri sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.

⁸ Inu Kencana Syafi'ie, *Al-qur'an dan ilmu politik*, (Jakarta, Rineka Cipta;1996), hal. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor ruang dan waktu adalah yang paling banyak menentukan tumbuh kembangnya.⁹

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, ras, agama dan golongan menjadi suatu negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat madani, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebelumnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang bergerak dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sejak proklamasi kemerdekaan, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah daripada suatu bangsa yang merdeka dan bernegara, sejarah bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya.¹⁰

Demokrasi berasal dari kata *Demos* berarti rakyat dan *Cratein* berarti kekuasaan, dengan demikian kekuasaan berada di tangan rakyat, dalam arti kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Lebih diharapkan agar terjadi kebebasan berkarya, kebebasan menampilkan kebolehan dan penemuan ilmiah, kebebasan pers, kebebasan berpendapat yang pada gilirannya cenderung melupakan pertimbangan moral. Demokrasi Pancasila berusaha untuk menyeimbangkan hak-hak individu yang tertera dalam sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dengan sila ketiga

⁹ *Ibid*, hlm. 187

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke- 1, hal. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Persatuan Indonesia” yang memuat peraturan dalam mewujudkan kesatuan. Hal ini karena sila-sila Pancasila itu sendiri memang harus saling dan menguatkan.¹¹

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Kekuasaan yang merupakan kajian ilmu politik, merupakan kemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi.¹²

Di Indonesia saat ini sesuai dengan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tersebut hanya didistribusikan (*Distribution of Power*), sehingga dengan demikian masing-masing pemegang kekuasaan tidak terpisah secara drastis, tetapi saling konsultasi.¹³ Hal ini agar para pemegang kekuasaan lembaga tetap ada hubungan, dengan kata lain kekuasaan hanya dibagi (*Distribution of Power*) dan bukan dipisahkan (*Separation of Power*). Agar tidak terjadi penyelewengan, maka para pemegang kekuasaan lembaga harus taat kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara murni dan konsekuen.¹⁴

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu yang sesingkat mungkin, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan. Itulah sebabnya

¹¹ Inu Kencana Syafi’ie, Op cit, hal. 231

¹² Inu Kencana Syafi’ie, Op cit, hal. 65

¹³ *Ibid*, hal. 105

¹⁴ *Ibid*, hal. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang dan berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih Presiden Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dibantu oleh Komite Nasional.¹⁵

Sebagai wujud sistem presidensial maka kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. Tetapi tidak lebih dari satu setengah bulan, terjadi perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden no. X tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari maklumat menyebutkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai tugas legislatif dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Di sisi lain akibat maklumat tersebut memberikan implikasi; Pertama, Perubahan kedudukan KNIP yang dari semula pembantu Presiden berubah menjadi MPR dan DPR. Kedua, perubahan sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer yang dibuktikan dengan menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada Parlemen (KNIP).¹⁶

Kemudian dikeluarkan pula maklumat tanggal 14 November 1945 yang merupakan konversi ke arah sistem pemerintahan parlementer. Sejak saat itu sistem Presidensial berubah ke sistem pemerintahan Parlementer, walaupun tidak

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, Op cit, hal. 116-117

¹⁶ *Ibid*, hal. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikenal dalam UUD 1945. Selama sistem ini berjalan yaitu sampai dengan tanggal tanggal 27 Desember 1949, dan pada tanggal 3 November 1947 keluar pulalah Maklumat Pemerintah tentang keinginan untuk membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem parlementer sekaligus sistem multi partai.¹⁷

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, maka pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Berdasarkan UUD 1945 Yang diberlakukan kembali, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan. Ia bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan. Dan melalui TAP MPRS No.III Tahun 1963 menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Partai-partai yang pernah marak pada era demokrasi liberal secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaan Soekarno, sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya.¹⁸

Sistem demokrasi terpimpin ternyata tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara formal Pancasila dan UUD 1945 memang menjadi ideologi dan konstitusi resmi, tetapi realita kehidupan politik yang berkembang di zaman demokrasi terpimpin jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki. Pribadi Sokarno pada era ini telah berkembang menjadi suatu kekuatan politik yang setingkat dengan partai-partai dan merupakan faktor yang menentukan dalam kehidupan politik Indonesia sejak akhir tahun lima

¹⁷ Inu Kencana Syafii, Op cit, hal..190-191.

¹⁸ Moh. Mahmud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-3, hal.137

puluhan. Jadi peranan pemerintah termanifestasi dalam diri Soekarno yang sangat dominan dalam kehidupan politik.¹⁹

Di dalam hukum Islam memberikan batasan bahwa rakyat wajib patuh kepada pemimpin selama pemimpin tersebut setia dengan norma kepemimpinan yang mengikatnya. Jika ia merupakan wakil Tuhan di muka bumi maka hakikatnya ia menjalankan amanat Tuhan, dengan demikian norma yang menjadi arah perjalanan kepemimpinannya ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Untuk wilayah, Islam juga telah mengatur batasannya, tetapi dari segi falsafahnya semua ummat Islam itu berada di dalam satu kepemimpinan. Dari norma-norma yang ada ini disusunlah menjadi konsep dasar kepemimpinan yang disesuaikan dengan tuntutan waktu. Berbeda kepemimpinannya berbeda pula gayanya dalam menjalankan kewenangannya²⁰, Islam tampaknya lebih menekankan kepada pemimpin, yaitu menyatunya antara perkataan dan perbuatan (tutur-kata dari perilaku), mereka menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan bertindak atas dasar kebenaran itu.

Keengganan penguasa atau pemimpin untuk bermusyawarah dengan orang lain dari orang-orang yang pantas untuk dimintai pendapatnya, dan hanya berpegang dengan pendapatnya sendiri, dianggap suatu sikap diktator. Sikap diktator membawa kepada kezaliman dan kezaliman membawa kepada kegelapan dihari kiamat. Allah mengharamkan rahmat-Nya atas diri penguasa atau

¹⁹ *Ibid*, hal.155

²⁰ Junaidi Lubis, Op cit, hal. 52


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin tersebut dan menjadikannya tersingkirkan di antara rakyat. Sikap diktator atau sikap sewenang-wenang dilarang dalam syariat Islam.²¹

Permasalahannya adalah sejarah Indonesia memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan akan melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya, serta kemakmuran rakyat yang sebenarnya. Bertolak belakang dengan realita dalam pemerintahan itu sendiri, karena pada kenyataannya dan dalam perkembangannya terlihat semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.²²

Apalagi tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Presiden yang menurut Tap MPRS/III/63 adalah Presiden konstitusional yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet dan menjadi presiden seumur hidup. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dan tidak memikul tanggung jawab. Pemerintah yang dibentuk dengan cara yang ganjil tersebut diterima begitu saja oleh parlemen, dengan tiada mengatakan keberatan yang prinsipil.²³ Keadaan tersebut di atas semakin dirancukan berbagai keadaan diantaranya rancunya hubungan antara legislatif dan eksekutif

Dari permasalahan di atas terdapat beberapa pertanyaan Bagaimana Analisa TAP MPRS III/1963 menurut Perspektif Hukum Indonesia?, dan Bagaimana Analisa Tap MPRS III/1963 tentang Kepemimpinan Presiden Menurut Perspektif Fiqh Siyasah?

²¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Ke-1, hal. 61.

²² *Ibid*, hal. 198

²³ *Ibid*. hal. 198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik melanjutkan penelitian ini dengan judul skripsi: **TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITINJAU MENURUT *FIQIH SIYASAH***

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan memudahkan perumusan, sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Lingkup penelitian ini meliputi pengangkatan Presiden seumur hidup sejak pemberlakuan TAP MPRS III/1963 tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin.
2. Penelitian ini akan difokuskan pada model kepemimpinan sejak diberlakukannya TAP MPRS III/1963 hingga dicabutnya pemberlakuan tersebut pada tahun 1967
3. Informasi yang disajikan meliputi penjelasan terkait pemberlakuan TAP MPRS III/63 tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Negara dalam TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash terhadap TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisa TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin Menurut Perspektif Hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisa TAP MPRS III/1963 Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin ditinjau menurut *Fiqh Siyash*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan sebanyak mungkin literatur–literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini literatur-literatur yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Tap MPRS III/1963.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer, yaitu TAP MPRS/III/1963.
- b. Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Sistem politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin buku-buku/ literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan ilmu kenegaraan dalam Fiqh Islam juga buku-buku yang ada kaitannya dengan sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan TAP MPRS/III/1963, dan kepemimpinan *Siyasah* / politik Islam, literatur-literatur, kamus, makalah, dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik konten analisis. Teknik konten analisis yaitu teknik penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis.. Dalam hal ini, data-data mengenai TAP MPRS III/1963 dan Sistem politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, kepemimpinan di suatu negara dan ilmu kenegaraan dalam *Fiqih Siyasah* dikumpulkan dan dianalisa untuk kemudian dijadikan acuan dalam membuat suatu kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sistem Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin pada bab ini akan diuraikan tentang kemerdekaan Indonesia, sistem politik/pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin dan tentang TAP MPRS III/1963.

BAB III: Tinjauan umum tentang negara dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Pada bab ini akan diuraikan tentang negara, unsur-unsur negara, sistem kepemimpinan negara, politik/kekuasaan negara, konsep kepemimpinan dan *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB IV : Kepemimpinan Kepala Negara dalam TAP MPRS III/1963 tentang kepemimpinan dalam sistem politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Pandangan Fiqh Siyasah terhadap menurut TAP MPRS III/1963 Tentang Tentang Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin.

BAB V: Kesimpulan dan saran Dalam bab ini yang dikemukakan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian ini beserta saran yang dikemukakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Politik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

1. Sejarah singkat kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan

Sejarah singkat kondisi politik di Indonesia pada awal kemerdekaan diawali pada Kabar kekalahan Jepang atas Sekutu mula-mula diketahui oleh Sutan Syahrir lewat berita di radio BBC (*British Broadcasting Corporation*). Oleh Sutan Syahrir, berita tersebut disebarluaskan kepada rakyat Indonesia, termasuk kepada para pemuda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 13 Jakarta, para pemuda yang dipimpin oleh Chaerul Saleh pun segera mengadakan rapat guna mengambil langkah-langkah serta keputusan untuk bertekad segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.²⁴

Peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai detik proklamasi dibacakan adalah sebagai berikut:

- a. *Terjadinya Peristiwa Rengasdengklok*; peristiwa pengamanan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta oleh para pemuda agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Yang bertugas dalam kegiatan ini adalah Shudanco Singgih dan Sukarni.

²⁴ Muh. Nur El-Ibrahim, *Indonesia Masa Lalu (dari zaman prasejarah hingga zaman reformasi)* (Surakarta: Penerbit Mediatama, 2007), hal.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Proses Perumusan Teks Proklamasi**; proses perumusan proklamasi ini bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang bertugas mengetik naskah proklamasi kali ini adalah Sayuti Melik.
- c. **Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**; Pada hari Jum'at Legi, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10:00, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya.²⁵

Sehari sesudah Indonesia merdeka, seluruh anggota PPKI mengadakan rapat di Pejambon. Hasil keputusan yang paling penting adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan memilih Soekarno sebagai Presiden Indonesia dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pemerintah militer Jepang, yang konsentrasinya berpusat di Tokyo, bersikap netral. Meski sedikit keberatan dengan tindakan para anggota PPKI, namun panglima tentara Jepang di Jakarta membiarkan saja anggota PPKI menyelenggarakan rapat dan membuat keputusan signifikan.²⁶

Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan untuk mengganti PPKI menjadi Komite Nasional Indonesia (KNI). Juga diresmikan pembagian provinsi di Indonesia. Ada delapan provinsi yang dibentuk, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulaawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Tiga hari kemudian, KNI diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Berbarengan dengan penentuan

²⁵ St. Sularto dan D. Rini Yunarti, *Konflik di Balik Proklamasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal.58

²⁶ Satrosatomo, Subadio. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftar anggota KNIP, muncul aspirasi untuk membuat sebuah partai tunggal yang berafiliasi langsung dengan negara. Partai yang didirikan adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Sukarno sebagai ketua.²⁷ PNI ini sebenarnya sudah ada pada 4 Juli 1927 di Hindia Belanda.²⁸ Pendirinya adalah Mr. Iskak Tjokroadisoerjo, Mr. Soenario, Boediarto, Dr Samsi Sastrowidagdo, Mr Sartono, J. Tilar, Ir. Anwari, Soedjadi bersama Ir. Soekarno. Beberapa di antara pendiri tersebut adalah anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang telah pulang ke tanah air.²⁹

Pada tanggal 5 September 1945, Kabinet I Republik Indonesia berhasil disusun. Sebagai pembantu presiden memimpin bangsa dan agar roda pemerintahan nasional dapat dijalankan secara efektif. Dilanjutkan dengan pembentukan Aparat Keamanan Negara, diawali terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu Tentara Republik Indonesia (TRI), terbentuk pula TRI angkatan udara, TRI angkatan laut. Setelah beberapa tahun kemudian diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga sekarang. Selain tentara, Indonesia juga membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰

2. Sistem Pemerintahan Pada Awal Kemerdekaan

Indonesia pada masa awal kemerdekaan sering bergonta-ganti sistem pemerintahan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan

²⁷ M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946* (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009), hal.18-19

²⁸ S. Silalahi, M.A., *Dasar-dasar Indonesia Merdeka* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.230

²⁹ Achmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional* (Jakarta: Gunung Agung, 1978), hal.130-133

³⁰ *Op Cit*, Muh. Nur El-Ibrahim... hal.76-79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presidensial, kedudukan presiden dan parlemen (DPR) sama kuat, artinya antara keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. Selain itu kedudukan presiden selain sebagai kepala negara adalah juga kepala eksekutif. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem parlementer, DPR atau parlemen dapat menjatuhkan pemerintah dan pemerintah dapat membubarkan parlemen. sementara kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara.³¹

Dalam praktek khususnya periode pertama berlakunya UUD 1945 (tahun 1945 sampai 1949), sitem presidensial hanya berlangsung singkat yakni 2 September s/d 11 November 1945 berganti menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini terjadi disebabkan presiden menyetujui Badan Pekerja KNIP agar menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen (dalam hal ini KNIP). Sejak itu sistem parlementer terus berlangsung dan kabinet parlementer silih berganti hingga memasuki dan melewati Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan baru berhenti ketika UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 10 Juli 1959 maka dibentuklah kabinet presidensial hingga saat ini.

B. Kedudukan Tap MPRS III/1963 Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Pengaturan tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam empat peraturan, yaitu:

³¹ Indra J. Piliang, Edi Prasetyono, Hadi Soesastro, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2002), hal.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
2. Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1963 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Substansi keempat peraturan tersebut mengatur secara berbeda atas jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu perbedaan paling mendasar pada keempat peraturan di atas yaitu mengenai keberadaan Ketetapan MPR (Tap MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan.³²

Berdasarkan hasil Pemilu 1955, sebenarnya Konstituante diberikan kewenangan konstitusional untuk menyusun sebuah UUD yang tepat sebagai mana diamanatkan dalam BAB V Pasal 134 UUDS 1950, Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini, Hanya saja, selama persidangan Majelis Konstituante yang beranggotakan 544 orang. sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959, telah terjadi perdebatan yang hangat dalam tiga agenda pembahasan, yakni: pertama,

³² Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar negara (1957); kedua HAM (1958); dan ketiga pemberlakuan kembali UUD 1945 (1959).

Perdebatan di tubuh Konstituante menimbulkan reaksi tersendiri dimasyarakat dan pemerintah. Ditambah lagi, suasana sosial-politik dan keamanan Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Maka disinilah muncul desakan diluar Konstituante agar Majelis Konstituante menghentikan segala pembahasan dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Munculnya ide terakhirini mengingat secara formal, UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan liberal, maka agar diperoleh kembali sistem pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka UUD 1945 menjadi pilihan yang terbaik, meskipun kemunculan ide ini mengundang reaksi yang tidak kecil di kalangan Majelis Konstituante.³³

Guna memperkokoh kedudukannya sebagai Presiden, Soekarno melalui rapat Dewan Menteri tanggal 19 Februari 1959 di Bogor, telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) di bawah Soekarno dengan menegaskan kembali ke UUD1945. Keputusan Dewan Menteri ini merupakan langkah awal ke arah pemberlakuan kembali UUD 1945. Dalam putusannya mengatakan bahwa UUD1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin. Dan, Demokrasi terpimpin ialah Demokrasi. UUD 1945, dalam keputusan Dewan Menteri itu, dipertahankan sebagai keseluruhan. Adapun mengenai perubahan UUD 1945 dikembalikan pada pernyataan Pasal 37 UUD 1945. Keputusan inilah

³³ Majdah El-Muhtaj, Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampaidengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta:Kencana,2005),Cet. Ke-1, h.80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang kemudian dijadikan sebagai alat mobilisasi kekuatan di luar Konstituante sehingga persidangan Majelis Konstituante menjadi tidak kondusif. Bahkan, tekanan secara politik yang dilakukan oleh kekuatan Angkatan Darat yang mendesak agar secepatnya mengambil langkah untuk kembali kepada UUD 1945 merupakan bentuk intervensi pemerintah yang seharusnya tidak boleh terjadi.³⁴

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, maka pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Berdasarkan UUD 1945 yang diberlakukan kembali, Presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan. Ia bukan saja Kepala Negara tetapi sekaligus juga Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Ia membentuk Kabinet Kerja yang menteri-menterinya tidak terikat kepada partai.³⁵

Pada tahun 1963 MPRS melalui Tap. III/MPRS/1963 menetapkan Pemimpin Besar Revolusi Ir. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Padahal UUD 1945 tegas menyatakan, bahwa Presiden dipilih oleh MPR untuk memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 7 UUD 1945). Jadi pemilihan Presiden untuk seumur hidup adalah bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Pada tahun 1960 Presiden telah membubarkan DPR karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (RAPBN). Kejadian ini terang tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945, karena dalam sistem UUD 1945 Presiden tidak

³⁴ *Ibid*, h. 80-81

³⁵ P. K. Poerwantana, Partai politik di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membubarkan DPR. Demikian juga sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden/Pemerintah.³⁶

C. Konsep Kepemimpinan Menurut Siyasah Dusturiyah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).³⁷

Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut : ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁸

Secara bahasa siyasah berasal dari kata ساس-يسوس-سياسة (*sasa*, *yasusu*, *siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.³⁹

³⁶ J. C. T Simorangkir, Penetapan UUD dilihat dari segi ilmu hokum tata Negara Indonesia (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h, 141.

³⁷ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Penerbit Kencana Media Grup, 2009)

³⁸ Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008), h. 2.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 4.

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Dalam sebuah Hadist riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa, “dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka”. Dan Hadits riwayat Ahmad, “dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya”. Ibnu Taimiyah mengomentari hadits ini bahwa Rasulullah saw. mewajibkan atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni safar. Ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar). Kewajiban mengangkat pemimpin menjadi ijma’ ulama tidak ada seorang ulamapun mengingkarinya sebagai mana pernyataan berikut :

⁴⁰ H. A. Djazuli, Prof. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara Agama dan mengatur kehidupan dunia.
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin
3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam(kepala negara).⁴¹

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), h. 150.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Sistem Kepemimpinan Negara Menurut Islam

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M., merumuskan negara dalam bukunya *Politica*, yang disebutnya sebagai negara polis. Yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Oleh karenanya menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus, yang merupakan tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian yaitu *Civitas Dei* yang artinya negara Tuhan, dan *Civites Terrena* atau *civites Diaboli* yang artinya negara duniawi. *Civites Terrena* ini ditolak Oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau *Civies Dei*. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini. Melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini. Melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama sekali dari Civites Dei (Kusnardi, 1995). Berbeda dengan konsep penelitian Negara menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nicollo Machiavelli (1469-1527), yang merumuskan Negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya 'Il Principe' yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan.

Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi ajaran Machiavelli. Tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral. Berikut ini konsep pengertian negara modern : Roger H. Soutou, mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat agency atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.⁴²

Menurut ahli tentang pengertian Negara adalah :

1. Menurut Krasner (1978:10) merumuskan negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.

⁴² Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pergerakan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut Marxian memandang negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrument untuk meraih tujuan tertentu. Dengan demikian, negara dipandang sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu.
3. Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* (1981:11) melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.⁴³

Menurut perspektif islam tentang negara adalah :

1. Daulah

Istilah daulah berasal dari bahasa Arab yakni daulah, kata dari dala yadulu- daulah yaitu bergilir, beredar, dan berputar (rotate, alternate, take turns, or occur periodically). Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Namun, menurut Olaf Schumann istilah daulah adalah 'dinasti' atau 'wangsa', yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau clan-nya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus islamisasi kontemporer.

⁴³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 100-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Khilafah

Khilafah mengandung arti "perwakilan", "pergantian", atau "jabatan khalifah". Istilah ini berasal dari kata Arab, "khalif", yang berarti "wakil", "pengganti", dan "penguasa". Dalam perspektif politik sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elite politik (ijma'); dan pemberian legitimasi (bay'ah). Pembahasan Khilafah secara bahasa berkaitan erat dengan bentukan (derivasi) kata tersebut. Kata "khilafah" seakar dengan kata "khalifah" (mufrad), *khalaiif* (jama'), *Ada Khulafa'* (Jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (خلف). Kata "khalifah", dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *First Encyclopedia of Islam*, khalifah berarti "wakil" (deputy), "pengganti" (*successor*), "penguasa" (*vicegerent*), "gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim" (*title of the supreme head of the muslim community*), dan bermakna "pengganti Rasulullah". Makna terakhir senada dengan Al-Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.

3. Hukumah

Istilah hukumah bermakna "pemerintah". Dalam bahasa Persia dibaca dengan sebutan hukomet. Istilah ini tidak sama dengan istilah "daulah" (negara). Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan imamah. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berhubungan dengan sistem

pemerintahan. Dan hukuman sering digunakan untuk menunjukkan jabatan atau fungsi ke gubernuran, atau bahkan ruang lingkup masa jabatan, atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubernur.

4. Imamah

Term imamah juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzalin dengan mengutip pendapat Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Dengan demikian, menurut Munawir, Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Taqiyudin an-Nabhani menyamakan antara imamah dengan khilafah. Karena menurutnya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama.

Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antarlain:

- a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
- b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
- c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam tradisi Barat, pemikiran tentang terbentuknya sebuah Negara memiliki tujuan tertentu sesuai model negara tersebut. Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan Plato, menurut ajaran dan konsep teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.⁴⁴

B. Negara Dalam Pandangan Islam

Negara dalam pandangan ahli fiqih Islam tidak lain dari pada sejumlah perjanjian atau rentetan tanggung jawab dan kewajiban. Dan perjanjian pertama yaitu pengangkatan seorang imam tidak lebih dari pada sarana untuk membagi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang mungkin dilakukan berdasarkan perjanjian itu pula. Selanjutnya terdapat ikatan penghubung antara bermacam tanggung jawab dan kewajiban itu yang akan menimbulkan perangkat tanggung jawab dan kewajiban umum. Maka tanggung jawab dan kewajiban itu tidaklah semata untuk tingkat kedudukan belaka, tetapi untuk tujuan dan sasaran tertentu. Hasil yang harus dan wajar didapatkan ialah timbulnya pandangan yang melihat kepada imam itu sebagai satu ikatan hubungan antara ummat dengan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan melaksanakan tugas-tugas itu dianggap menunaikan hak umum dan hak ikatan penghubung itu sendiri.⁴⁵

Dalam pidato Muhammad Natsir mengatakan “ Fungsi negara sebagai institusi kelembagaan yang hidup dan mempunyai fungsi memimpin, memberikan

⁴⁴ A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008) Edisi ketiga. h. 84.

⁴⁵ Fuad.Muhd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman ilmu jaya, 1988), Cet 1, h. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan masyarakat keseluruhannya baik materil ataupun spiritual. Dan melihat persoalan umat manusia dalam rangka yang besar itu negara tidaklah boleh mengelakkan diri dari fungsinya yang diharapkan daripadanya itu. Tidaklah negara itu akan dapat melakukan kewajibannya apabila ia tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat dan teguh serta jelas berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan dari rakyatnya”⁴⁶.

Menurut Al-Mawardi, dari segi politik Negara itu memerlukan enam sendi utama yaitu :

1. Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya meruakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara.
2. Penguasa yang berwibawa. Dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina Negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga Negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah.
3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesame warga negar, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa

⁴⁶ Muhammad Natsir dkk, *Debat dasar negara Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,2001), Cet 1, h. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya.⁴⁷

C. Pengertian Kekuasaan Dan Sistem Pemerintahan

Berdirinya suatu negara dan terbentuknya suatu pemerintahan sebagai pelaksana negara didasari oleh tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi para warganya. Dalam rangka mencapai tujuan inilah, demokrasi (dan varian variannya) dipandang sebagai suatu cara atau mekanisme yang paling baik dibandingkan mekanisme lainnya, seperti otoritarianisme, fasisme, dan sejenisnya. Namun, pada kenyataannya, dari seluruh negara yang memilih untuk menerapkan demokrasi ternyata mengalami tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang sangat berbeda. Permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, pemerataan kemakmuran, korupsi, kesenjangan ekonomi, kesehatan yang buruk, lemahnya pendidikan, dan lain-lain masih menjadi momok yang dialami negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia yang baru belajar menerapkan demokrasi.⁴⁸

Berbagai macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memaknai istilah demokrasi yang menurut asal kata beraerti rakyat “rakyat berkuasa” atau

⁴⁷ H. Munawwir Sjadzali, *Op cit*, h. 61-62.

⁴⁸ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2008), Cet 1. h. 13.

government or ruler by the people". Kata Demokrasi atau democracy dalam bahasa Prancis pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang diambil dari kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).⁴⁹

Adapun konsep Demokrasi terdiri dari berbagai macam :

1. Demokrasi konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *rechts staat* (negara hukum) dan *rule of law*.

2. Demokrasi yang bersandar atas paham Komunis

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.

3. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua; (a) Suatu wadah

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 199-200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

front persatuan (united front) yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat di mana partai komunis berperan sebagai penguasa; (b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dari negara yang lama.

Model-model Demokrasi :

1. Demokrasi Klsik.
2. Republikanisme Protektif.
3. Republikanisme dan Perkembangan.
4. Demokrasi Protektif.
5. Demokrasi Devolemental.
6. Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik.
7. Demokrasi Kompetisi Elite
8. Demokrasi Pluralisme.
9. Demokrasi Legal.
10. Demokrasi Partisipatif.
11. Demokrasi Deliberatif.
12. Otonomi Demokrasi
13. Demokrasi Kosmopolitan.

Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi politik yang bekerja dalam suatu unit kesatuan. Berdasarkan definisi tersebut, Gabriel Almond memberikan ciri-ciri sistem politik sebagai berikut :

1. setiap sistem politik memiliki struktur politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. setiap sistem politik menjalankan fungsi politik yang sama meski kadarnya berbeda;
3. semua struktur politik melaksanakan banyak fungsi;
4. semua sistem politik adalah sistem campuran.⁵⁰

D. Pengertian Kepemimpinan dan Ahlul Halli wal Aqdi Dalam Hukum Islam

Arti politik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil: "Politik adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan oleh manusia yang hasilnya lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak ada nash-nya. Sesungguhnya Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menjalankannya dengan adil. Itulah sikap adil yang dengannya makmurlah bumi dan langit. Jika telah tampak tandatanda keadilan dan kelihatan dengan cara apa pun, maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Cara apa saja yang dengan cara itu akan timbul keadilan dan keseimbangan, maka cara itu termasuk agama (dibenarkan oleh agama), bukan menyalahinya.⁵¹

Dalam persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, hukum Islam dalam rumpun fiqh menghendaki campur tangan pemerintah. Tegasnya, jelas Ibrahim Hosen, pemerintah berhak bahkan harus berijtihad untuk memilih salah satu pendapat yang paling sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan menetapkannya sebagai peraturan perundang-

⁵⁰ Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006), h. 104-105

⁵¹ Farid Abdul Khaliq, *Op cit*, h. 106-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang dapat mengikat seluruh masyarakat, dan masyarakat diwajibkan untuk mentaatinya.⁵²

Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau-balau merupakan tinjauan sosiologis di mana manusia memerlukan hidup bermasyarakat dan agar supaya kehidupan manusia itu tertib dan teratur maka perlu adanya pemimpin, oleh karena itu para ulama berkata :

1. Manusia bila dibiarkan tanpa pengendali hasilnya kemudharatan dan kemusnahan bagi manusia.
2. Menolak kemudharatan yang disangka timbul itu adalah suatu hal yang diwajibkan menurut agama.
3. Kemudharatan-kemudharatan itu tidak akan dapat dihindarkan, melainkan dengan adanya seorang kepala negara.⁵³

Manusia yang dipilih menjadi Imam/Kepala Negara mempunyai syarat. Selain dari segi agama yang harus memenuhi syarat, terdapat budi pekerti yang luhur, mengetahui sifat hidup manusiawi dalam menjalankan tugas, dikenal baik oleh rakyat dan diterima oleh mereka. Selain daripada syarat-syarat pribadi dan kepribadian, maka tetap pula harus dihidupkan sifat demokrasi Islam dalam pengangkatan dan pemilihan manusia khalifah atau imam itu.

Kepala negara adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk menjaga kepentingan rakyat, maka hendaklah rakyat pula yang berhak memilih mereka. Pemilihan berdasarkan keinginan yang tidak dipaksa atau dipermainkan dengan harta atau kekuasaan. Semata keinginan yang mutlak dan jiwa yang rela dengan

⁵³ A. Djazuli. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah*, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009) h. 84

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyempurnaan penuh keyakinan untuk dipilih menjadi seorang khalifah sudah cukup bagi tuntutan Islam namun syarat-syarat yang diperlukan ada dan nyata dapat diraba dan dapat dipercayai adanya pada diri calon itu. Di sini timbul rasa tanggung jawab setiap manusia Islam yang akan memberikan suara, jasa dan karsa. Manusia yang dipilih itu bukanlah ditentukan oleh keturunan, harta bendanya, pengaruhnya dan lain sebagainya, tetapi oleh sejauh mana hubungannya dengan agama baik teori maupun praktek. Manusia itu hendaklah merupakan manusia yang jauh dari sifat nepotism, chauvinism, selfiskness, egoism dan lain sebagainya. Seorang yang diperlukan itu hendaklah merupakan seorang yang agamis, manusia yang memiliki sifat-sifat hidup duniawi dan ukhrawi. Ini dalam arti tidak lepas akhirnya dari dunianya dan tidak pula meninggalkan dunia karena akhirat. Maka di sini tidak ada pengaruh keluarga atau partai dan lain sebagainya. Hanya yang ada pribadi manusia itu sendiri yang membawa diri dengan kepribadiannya semata.⁵⁴

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai peranan dan juga suatu proses untuk memengaruhi orang lain. Pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa

⁵⁴ Fuad Mohd Fachruddin, Op cit, h. 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pemimpin yang jujur ialah seorang yang memimpin dan bukan seorang yang menggunakan kedudukan untuk memimpin.⁵⁵

Dalam bahasa arab padanan kata politik adalah siyasah, metode mengatur Negara disebut nizam al- siyasah, sedangkan Negara, dalam bahasa Arab disebut balad, Al Qur'an menggunakan kata ini dalam banyak tempat dengan pengertian tanah, yaitu negeri, tempat manusia berdomisili.

Terdapat dalam Surah al –furqan/25:49

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Annisa : 59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁵⁵ Veitzal Rivai, Arfiyan arifin, dkk, *Islamic leadership: membangun superleadership melalui kecerdasan spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.120.

Ulil al-amri maknanya pemegang perintah dan perintahnya menurut ayat dia di atas wajib diikuti. Mujahid mengatakan uli al-amri itu adalah ahli Alqur'an dan ahli ilmu. Menurut ibn Kaisan uli al-amri itu adalah para pemikir yang mengurus urusan orang banyak. Kedua penapat ulama ini mendudukkan kepemimpinan pada pengetahuan dan tugas kerja. Orang yang mampu menjalankan kerja besar dalam mengurus berbagai kepentingan prang ramai tentulah, dan harus, memiliki pengetahuan.

Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah :

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimmi.

7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syarat atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁵⁶

Uraian para ulama tentang ahl al-hall wa al-'aqd yaitu :

1. Ahl al-hall wa al-'aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-bai'at imam.
2. Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.
4. Ahl al-hall wa al-'aqd tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet ke-4, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ahl al-hall wa al-'aqd mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁵⁷

Al-Farra berkata: Ahli Ikhtiyar harus memiliki tiga syarat berikut :

1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.

Di antara hal yang jelas dalam syarat Ahlul Hilli wal Aqdi adalah spesialisasi mereka sebagai berikut:

1. membaiaat (menobatkan) orang yang menurut mereka mampu untuk memegang tongkat kepemimpinan, dan
2. melakukan ijtihad dalam hukum-hukum untuk mencapai kesepakatan (ijma').

⁵⁷ Ibid, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 bentuk kepemimpinan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan TAP MPRS III/63 yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup sangat bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan sangat bertentangan dengan keinginan rakyat. Karena dalam penjelasan UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Presiden dipilih oleh MPR untuk memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan UUD 1945 menegaskan dan dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) jo pasal 7 UUD 1945.
2. Dari pembahasan Fiqh Siyasah sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan presiden Soekarno pada masa Demokrasi terpimpin jika dilihat tujuannya untuk mengatur urusan umat dan berada pada jalan Allah, juga jika kekuasaan tersebut diberikan oleh rakyat, maka bisa disamakan dengan sistem pemerintahan Khilafah. Demokrasi terpimpin semasa Soekarno berakhir karena ketidakpercayaan masyarakat dan pengaruh dari internal pemerintah juga, sehingga hal ini tidak bisa disamakan, dan masa Demokrasi terpimpin juga tidak bisa disamakan

dengan sistem pemerintahan Khilafah karena sewaktu masa pemerintahan Khilafah tidak mempunyai aturan baku dalam memilih pemimpin.

B. Saran-saran

Setelah mengetahui berbagai fenomena hukum dan fakta sejarah yang telah terjadi di Indonesia maka dapatlah kita ketahui bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia mengalami berbagai perkembangan dalam sistem politiknya dan sistem pemerintahan/ketatanegaraannya. Sehingga penulis berharap adanya usaha yang lebih maksimal untuk menata agar negara Indonesia menjadi negara yang lebih bagus dalam sistem politik dan ketatanegaraannya, dan adanya peran serta warga negara dan pejabat negara untuk mengawasi dan menjalankan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya. Dan diharapkan generasi muda Indonesia selanjutnya dapat menjadi generasi terbaik selanjutnya untuk kemajuan negara Indonesia. Juga kita sebagai generasi muda yang mengetahui tentang suyasah yakni kepemimpinan dalam islam harus memperhatikan kembali kaidah-kaidah Islam dalam memimpin, agar setiap lingkup kehidupan kita yang terkhususnya sitem ketata negaraan pun harus sesuai dengan aturan Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, realitas pergulatan pemikiran ulama fiqh*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), Cet. Ke-1
- Junaidi Lubis, *Islam Dinamis*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
- H. Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (UI-Press, 1993)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; Rajawali pers, 2010), cet. Ke 2.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Al-qur'an dan ilmu politik*, (Jakarta, Rineka Cipta;1996)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke- 1.
- Moh. Mahmud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-3.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Ke-1.
- Muh. Nur El-Ibrahim, *Indonesia Masa Lalu (dari zaman prasejarah hingga zaman reformasi)* (Surakarta: Penerbit Mediatama, 2007)
- St. Sularto dan D. Rini Yunarti, *Konflik di Balik Proklamasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Satrosatomo, Subadio. 1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946* (Yogyakarta: PT. Buku Kita, 2009)
- S. Silalahi, M.A., *Dasar-dasar Indonesia Merdeka* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Achmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional* (Jakarta: Gunung Agung, 1978)
- Indra J. Piliang, Edi Prasetyono, Hadi Soesastro, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2002)
- Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014
- Majdah El-Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampaidengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta:Kencana,2005),Cet. Ke-1.
- P. K. Poerwantana, *Partai politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- C. T Simorangkir, *Penetapan UUD dilihat dari segi ilmu hokum tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984)
- Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008)
- H. A. Djazuli, Prof. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah*, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 47
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pergerian Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016)
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1.
- A. Ubaedillah, dkk. *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008) Edisi ketiga.
- Fuad. Muhd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman ilmu jaya, 1988), Cet 1.
- Muhammad Natsir dkk, *Debat dasar negara Islam dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), Cet.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Ni'matul huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2006)
- Veitzal Rivai, Arfiyan arifin, dkk, *Islamic leadership: membangun superleadership melalui kecerdasan spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009).



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

skripsi dengan judul *TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITUNJAU MENURUT FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **SAMUDDIN**
 NIM : 115241042285
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswita, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag
 NIP. 197508011023

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Nomor : Un.01/F.I/PP.00.9/1334/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : SAMSUDDIN
NIM : 11524104285
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Pustaka wilayah Riau soeman HS

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tap MPRS III/1963 tentang kepemimpinan dalam sistem politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ditinjau menurut fiqh siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dan UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penanggung Jawab Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : SAMSUDDIN
- : 11524104285
- : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- : TAP MPRS III/1963 TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH

Penyunting: Rahman Alwi, MA.

Penyunting tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2021

An. Pimpinan Redaksi



Mr Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

P. Pujac, M. Ag
 081275158167

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Samsuddin, Lahir di Simangambat, 15 Maret 1992. Anak Ketiga dari Lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Masud dan Ratna. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 142548 Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal, lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Salamifiyah lulus tahun 2010, Setelah menyelesaikan pendidikan MTs, penulis melanjutkan pendidikan di MAS NU Kampar dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Tap Mprs III/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut Fiqih Siyash”*. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 04 Januari 2021 Jurusan Hukum Tata Negara dengan IPK terakhir 3.05 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).